

**REFORMULASI TERKAIT DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh: Vira Andina Putri**  
**Program Kekhususan: Hukum Pidana**  
**Pembimbing I: Dr. Mukhlis, R S. H,M,H**  
**Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi S.H,M,H**  
**Alamat: Jl. Cemara, Gobah, Pekanbaru, Riau**  
**Email: [viraandina11@gmail.com](mailto:viraandina11@gmail.com) / Telepon: 0813-6429-8299**

**ABSTRACT**

*In Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it contains a minimum criminal sanction of 3 (three) years which is deemed not to fulfill a sense of justice considering that victims experience violence which has an impact on the physical and psychological as well as morals of victims, moreover the majority victims are women and children who incidentally are weak people. Therefore, as an effort to combat trafficking in persons which is increasing and the importance of giving birth to a formulation that is in accordance with the needs of the community, it is necessary to carry out reformulations related to criminal sanctions for trafficking in persons which are contained in Article 2 Paragraph 1 Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons to present a law that is more appropriate in responding to the modernization needs of society. The purpose of this research was to find out the arrangements and application of criminal sanctions for the Crime of Trafficking in Persons in the Indonesian legal system, as well as forming ideas reformulation of appropriate sanctions against the Crime of Trafficking in Persons.*

*This research method is normative legal research. It is also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data from literature that is related to the problem under study. Thus this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*From the results of the research conducted, several conclusions can be drawn, namely, First, the perspective of the judge in imposing criminal sanctions considers 2 (two) factors. Second, the ideal sanction in the crime of trafficking in persons is to increase criminal sanctions in the form of imprisonment and fines according to how much influence the perpetrator has over this crime.*

**Keywords: Reformulation – Criminal Sanctios – Trafficking in Persons**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk kejahatan dengan motif perbudakan modern yang mana merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>1</sup>

Alasan yang menjadi awal dari kejahatan ini adalah dikarenakan terjadinya persaingan disebabkan lebarnya jurang perbedaan ekonomi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Berdasarkan laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim, POLRI) tahun 2018, jumlah korban sebanyak 297 orang korban dengan perincian korban perempuan dewasa sebanyak 150 orang jika dipersenkan yaitu sebanyak 64% (enam puluh empat persen) dan anak perempuan 18 (delapan belas) orang jika

diakumulasikan dalam persen yaitu sebanyak 6% (enam persen), sedangkan laki-laki dewasa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang jika dipersenkan yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dan anak laki yaitu sebanyak 3% (tiga persen) yaitu 10 (sepuluh) orang.<sup>2</sup>

Melihat tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan melihat derita yang dialami korban juga menimbulkan dampak yang luar biasa. Negara kita yaitu Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengkriminalisasi perdagangan orang dalam KUHP Pasal 297 dan 324 yang mana tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika kita telusuri di kalangan akademisi dan praktisi, tindak pidana dengan kejahatan perdagangan orang sudah mulai banyak dibicarakan dalam berbagai seminar serta diskusi serta diadakan kajian-kajian serta penelitian, beberapa kajian dan penelitian baik dalam bentuk buku maupun penelitian yang ada di Indonesia lebih terfokus terhadap ruang lingkup dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan itu sendiri seperti yang ditaja di berbagai universitas serta *platform* seperti seminar yang dilakukan oleh Grab, yaitu seminar pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Bali yang sasarannya adalah anak

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>2</sup> KPPA, Laporan 2018 Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018 hlm 2.

muda<sup>3</sup>, dan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tema “Problema Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.”<sup>4</sup>

Khalayak ramai hanya terfokus pada kebijakan kriminal dan hubungan dengan hak asasi manusia dalam kejahatan ini akan tetapi belum banyak kajian atau penelitian yang berkaitan dengan kebijakan formulasi berkaitan dengan sanksi pidana atau pemidanaan untuk kejahatan ini, khususnya pedoman pemidanaan untuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga dalam menjatuhkan atau memberikan pemidanaan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang, mengutamakan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang tanpa menyampingkan prinsip individualisasi pidana yang berorientasi terhadap individu pelaku.<sup>5</sup>

Kemudian dari kasus yang ada, kebanyakan putusan hanya menggunakan sanksi minimum yang dimana hanya terdapat sanksi minimal 3 (tiga) tahun untuk kejahatan ini, sebagaimana yang

dijabarkan dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kurang efektif untuk kejahatan yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Sedangkan bila kita bandingkan dengan negara tetangga yaitu Filipina dan Thailand, kedua negara tersebut telah berhasil menurunkan kasus perdagangan orang di negaranya. Seperti Filipina, diketahui pada tahun 2019, didapati korban sebanyak 1.443 dan tahun 2021 terjadi penurunan korban sebanyak 1216, hal ini karena hukuman atau sanksi yang diterima oleh pelaku yang diatur dalam “*Republic Law No.9208 May 26,2003 Anti-Trafficking in Person Act of 2003*” untuk sanksi akan kasus perdagangan orang adalah dimuat dalam Pasal 10. Negara lain yang berhasil menurunkan kasus perdagangan orangnya yaitu Thailand, yaitu negara ini berhasil mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dilansir dalam data pemerintahan kerajaan Thailand laporan negara tentang upaya anti perdagangan manusia, didapati perolehan data dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2018 terdapat 258 kasus dan menurun menjadi 184 kasus pada tahun 2019<sup>6</sup>, dan pada tahun 2020 menurun kembali

---

<sup>3</sup><https://www.portonews.com/2020/laporan-utama/grab-gelar-seminar-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-bali/> diakses tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 21.00 WIB.

<sup>4</sup> <https://teknokra.co/ukm-f-psbh-adakan-seminar-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia/> diakses 26 September 2022 pukul 17.50 WIB.

---

<sup>6</sup> *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 1 January-31 December 2019.*

menjadi 133 kasus,<sup>7</sup> hal ini terjadi karena hukuman yang diterima oleh pelaku yang diatur dalam *Anti Trafficking in Person Act 2008* Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Tahun 2008 dalam Bab 6 yaitu dalam Pasal 52.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwasanya undang-undang dari negara Filipina dan Thailand, ini telah berhasil dalam menekan angka perdagangan orang di negaranya, hal ini bisa menjadi percontohan untuk negara kita akan sanksi minimum dan tingkat keberhasilan penurunan kasus dalam kasus perdagangan orang, menimbang untuk kasus ini korban sangat dirugikan dan tereksplotasi untuk waktu yang lama dan terjadi masih terjadinya pasang surut dalam kasus ini untuk itu saya ingin melakukan penelitian atau mencoba untuk mereformulasikan sanksi minimum tersebut, agar keadilan masyarakat tercapai dan tidak didapatinya lagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan hal serupa, menimbang dalam kejahatan ini.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Reformulasi terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif hakim dalam penjatuhan sanksi minimum pada tindak pidana

perdagangan orang di Indonesia saat ini?

2. Bagaimana sanksi yang ideal dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perspektif hakim dalam penjatuhan sanksi minimum pada tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang ideal dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis secara khusus dan pengembangan ilmu hukum secara umum, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman bagi pengembangan ilmu hukum dan dipakai untuk penelitian sejenis.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan disini ialah berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta

---

<sup>7</sup> *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 1 January-31 December 2020.*

memperlakukan seseorang dengan tidak pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup> Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup> Sehingga keadilan ini sendiri dimaknai sebagai sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil.<sup>10</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus dilakukan seluruh warganya, seluruh wilayahnya dan mencerdaskan seluruh warganya. Memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu tujuan utama yaitu untuk menegakkan hukum dan terjadinya kepastian hukum dalam putusan tersebut serta memberikan keadilan.

Adapun kaitan dari teori keadilan dengan beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yang mana teori keadilan adalah sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk, atau norma dasar, dan kecenderungan yang universal bersifat positif, bahwa di dalam asas-asas hukum terdapat Asas keadilan dan teori keadilan juga berfungsi dalam memutus tindak pidana misalnya

tindak pidana kejahatan perdagangan orang

## 2. Teori Pembaharuan Hukum

Dalam kerangka pembaharuan substansi hukum pidana, yaitu mengenai pembaruan yang terjadi didalam KUHP merupakan titik sentral dalam program legislasi nasional. Usaha dalam melakukan pembaharuan KUHP secara menyeluruh atau total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Pembaharuan hukum pidana secara mutlak perlu dilakukan karena KUHP saat ini berlaku adalah warisan KUHP Hindia Belanda yang diberlakukan untuk sementara waktu.<sup>11</sup>

Pembaharuan hukum pidana, sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional merupakan masalah yang sangat besar, yang sedang dihadapi oleh negara kita. Masalah yang tengah dihadapi ialah mengenai masalah memperbarui dan mengganti produk-produk pokok dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Dalam perumusannya, pembaruan hukum pidana ini tidak mengurangi berlakunya "Hukum yang hidup" (*The Living Law*).

Penulis sangat setuju dengan teori pembaharuan hukum yakni hukum pidana bisa

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 86.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 6-7.

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 215-216.

menyesuaikan dan memperbaharui hukumnya sesuai dengan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu maka perlu adanya reformulasi terhadap sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Reformulasi adalah memformat ulang atau memperbaharui terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal atau yang seharusnya.<sup>12</sup>
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Safrianda, Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018, hlm.20.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Pembaharuan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia adalah bukan sekedar mengubah, mengkoreksi, menumbuhkan, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>16</sup>

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum: Perspektif teori keadilan bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) *The Anti Trafficking in Person Act 9208 2003 Filiphina.*
- 7) *The Anti Trafficking in Person Act 2551 2008 Thailand.*
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah data tambahan yang Peneliti dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data primer dan data sekunder seperti kamus

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan

**4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak**

**Pidana Perdagangan Orang**

**1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>17</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2009, Hal.105.

dimuat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tertuang dalam butir c yaitu dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan lebih lanjut pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasii adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Pelaku: Setiap orang yang dalam UU PTPPO (Pasal 1 Angka 4 UU PTPPO).<sup>18</sup>
- 2) Unsur Proses: Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- 3) Unsur Cara Bentuk: perbuatan/tindakan tertentu

yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana.

- 4) Unsur Tujuan: Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>19</sup>

### **4. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

- 1) Agen Perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calao (perseorangan)
- 2) Agen/calao (mungkin orang asing)
- 3) Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif.
- 4) Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- 5) Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya.

### **5. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang :

- 1) Orang miskin;
- 2) Orang dengan pola hidup konsumtif;
- 3) Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
- 4) Orang yang berpendidikan rendah;
- 5) Orang yang buta aksara;
- 6) Orang yang memimpikan gaji dengan bekerja di luar daerah

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>19</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.56.

atau negeri tanpa informasi yang jelas;

- 7) Korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 8) Orang yang kehilangan anggota keluarga;
- 9) Korban konflik;

#### **6. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini ditinjau dari :

- 1) Individu, yaitu : terkucil, depresi (gangguan jiwa berat), bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik, putus asa dan hilang harapan, terganggu fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, bila dilacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS, kematian.
- 2) Keluarga, yaitu: beban psikososial (malu, rendah diri), keluarga gagal.
- 3) Sosial, yaitu: timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma)

#### **7. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Khalayak ramai hanya terfokus pada kebijakan kriminal dan hubungan dengan hak asasi manusia dalam kejahatan ini akan tetapi belum banyak kajian atau penelitian yang berkaitan dengan kebijakan formulasi berkaitan dengan sanksi pidana atau pemidanaan untuk kejahatan ini, khususnya pedoman pemidanaan untuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga

dalam menjatuhkan atau memberikan pemidanaan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang, mengutamakan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang tanpa menyampingkan prinsip individualisasi pidana yang berorientasi terhadap individu pelaku.<sup>20</sup>

Kebanyakan putusan hanya menggunakan sanksi minimum yang dimana hanya terdapat sanksi minimal 3 (tiga) tahun untuk kejahatan ini, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kurang efektif untuk kejahatan yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Berbagai Negara**

##### **1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Filipina**

Pelaku perdagangan orang di negara Filipina akan dijatuhi sanksi 20 tahun penjara pastinya sanksi ini lebih tinggi daripada Indonesia, Filipina melaporkan menilai undang-undang ini berhasil menekankan angka perdagangan orang di negaranya dilansir berdasarkan data terjadi

---

<sup>20</sup> Farhana Mimin Mirtasih, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV, Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020, hlm 12.

penurunan kasus dari tahun 2019 yaitu korban sebanyak 1.443 dan tahun 2021 korban sebanyak 1.216 korban terdapat penurunan akan kasus perdagangan orang akan undang-undang ini. Berarti dengan adanya sanksi yang dikategorikan berat sesuai dengan perdagangan orang yang tergolong dalam tindak pidana luar biasa sanksi ini dinilai berhasil menekan angka perdagangan orang di Filipina.<sup>21</sup>

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Thailand

pemerintah Thailand telah membuat langkah yang signifikan untuk memerangi perdagangan orang dinegaranya, pemerintah Thailand mencoba secara aktif menerapkan undang-undang untuk memerangnya lebih lanjut. Pemerintah meningkatkan upaya penegakan hukum, tetapi pemerintah menuntut dan menghukum lebih sedikit pelaku perdagangan orang dibanding tahun 2020, Didalam Bagian 6 undang-undang anti perdagangan manusia tahun 2008, sebagaimana telah diubah.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosiokultural

---

<sup>21</sup> [https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/philippines\\_trashed/](https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/philippines_trashed/), diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.22 WIB.

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

Bahwa dapat kita tarik kesimpulan dalam hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut yaitu :

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan-pendekatan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan social.
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan criminal.
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan pendekatan hukum. (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegak hukum.
- 2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang di cita-citakan (misalnya: KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah KUHP lama atau wvs).<sup>23</sup>

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 30.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 28-29.

### **A. Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Minimum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Perihal pentingnya suatu putusan pidana, harus memenuhi tiga unsur yang diantaranya: Adanya unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hakim dalam menangani tindak pidana memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, kebebasan tersebut merupakan mutlak kewenangan hakim yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun untuk menjatuhkan suatu putusan, yang mana hak tersebut tentunya bertujuan agar putusan tersebut bersifat objektif.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi minimum dalam kasus ini ialah, melihat berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu melihat dakwaan terlebih dahulu, yang dimana didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana, kemudian apakah terbukti atau tidaknya akan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh Jaksa, selanjutnya didalam pembuktian itulah dapat dilihat motif dan latar belakang pelaku dan korban, dan dilihat dari pelaku apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan dan fakta-fakta persidangan hal tersebut inilah akhirnya putusan dapat diputuskan didalam persidangan.

Tetapi menurut Penulis berpendapat apabila hakim menjatuhkan putusan pidana penjara, hakim harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan

minimum serta kebebasan yang dimiliki hakim harusnya harus memenuhi rasa keadilan terhadap berbagai pihak, korban serta masyarakat, yang mana tentunya putusan ini akan dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan efek jera dan preventif bagi masyarakat serta terdakwa nantinya.

### **B. Sanksi Yang Ideal Dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa yang Akan Datang.**

Melihat peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunnya, menimbulkan stigma masyarakat akan ketidakberhasilan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana masih banyak korban terkhususnya perempuan yang anak yang menjadi sasaran utama si pelaku untuk melakukan kejahatannya, dampak yang dialami korban bukanlah dampak yang biasa melainkan dampak fisik dan psikis korban terganggu dan menimbulkan efek yang sangat luar biasa bagi korban, belum lagi masih banyak pelaku yang dijatuhi dengan sanksi minimum yaitu seperti tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada Pasal 2 ayat 1.

Dengan sanksi minimal 5 tahun dinilai cukup, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Urusan ini masih sejalan dengan pendapat Paul Cornell, yaitu menyatakan kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai

tindak pidana yang dapat dipidana. Tetapi juga termasuk penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Walaupun dalam hal ini tetap disesuaikan dengan kembali dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, Barda Nawawi Arief secara eksplisit mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan dari baru atau secara tidak langsung disebut juga dengan kriminalisasi dapat meliputi menetapkan atau merumuskan dari baru sejak ada semula tidak ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, menetapkan atau merumuskan baru yang semula, tetapi sebenarnya KUHP, dan terhadap sudah ada selama ini, termasuk perubahan rumusan, unsur delik, sifat delik, atau ancaman pidana atau untuk aturan pemberian pidananya atau pola pidananya.

<sup>24</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hakim dalam memutuskan sanksi minimum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim memiliki banyak pertimbangan yaitu ialah terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan undang-

undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, selain itu juga ada pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis dan filosofis.

2. Sanksi yang ideal menjadi solusi dalam meminimalisir dan menghapuskan oknum perdagangan orang yang kerap kali digambarkan sebagai fenomena gunung es, menjamin perlindungan atas perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta membentuk paradigma baru ditengah masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang yang perlu ditangani, ditanggapi, dan disikapi dengan lebih serius sehingga kasus perdagangan dapat berkurang di negara kita Indonesia, dengan peningkatan sanksi minimum menjadi 5 (lima) tahun dinilai sesuai dalam memberantas perdagangan orang karena dapat memenuhi rasa keadilan oleh korban dan menyebabkan efek jera oleh pelaku dengan reformulasi terciptalah sanksi yang ideal untuk menuntaskan kejahatan perdagangan orang agar berkurang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

### **B. Saran**

Saran Penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Mengingat kejahatan tindak pidana perdagangan orang cukup rentan disalahgunakan untuk melimpahkan kesalahan pelaku pada korban. Dengan demikian, pada tataran *Law Enforcement*, hakim harus benar-benar jeli

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

menyikapi perkara yang ditanganinya guna menghindari penyalahgunaan sanksi. Hukum tidak boleh bergantung kepada kepastian, namun juga harus memperhatikan kebermanfaatannya dan hati nurani demi tercapainya keadilan.

2. Dalam peningkatan ancaman sanksi pidana seharusnya pemerintah, penegak hukum dan aparat hukum menunjukkan kesungguhannya dalam memberantas kejahatan ini bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang berdampak serius, kejahatan yang melibatkan fisik maupun psikis yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan hingga kematian

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji, 2011, *Pramono, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen International dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Ali, Mahrus, 2019, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, 2005, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, New York: Oxford University Press,
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grasindo
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group
- Aziz, Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Duwi, Handoko, 2014, *Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama,
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indonesia, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik, 2017, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Pusat Perancangan Undang-Undang*, Jakarta
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- KPPA, 2018, Laporan 2018 Pencegahan dan Penanganan

- Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lapian, Loisa Magdalene Ghandi & Hetty A.Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan anak( Penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana
- MD, Moh.Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Perada
- Mirtasih, Farhana Mimin, 2020, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: CV.Bildung Nusantara.
- Mirtasih, Farhana Mimin, 2020, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: CV,Bildung Nusantara
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- B. Jurnal/Skripsi**
- A.A.Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak dengan Modus Perkawinan*, Jurnal Konstruksi Hukum, volume 2, 2021
- Barda Nawawi Arief, Lihat Riyanda Elsera Yozani, Firdaus dan Dessy Artina, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum:Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.8, No.2, Agustus 2019
- Irwansyah,”Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*,Vol III No.2, Oktober 2016
- Rissadika Cahyani,Dwi Hapsari Retnaningrum,dan Rahardi Wasi Bintoro, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*(Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 3 No.1 2021.
- Safrianda. *Skripsi Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja*. Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- The Anti Trafficking in Person Act 9208 2003 Filiphina.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

*The Anti Trafficking in Person Act  
2551 2008 Thailand.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Website**

<https://teknokra.co/ukm-f-psbh-adakan-seminar-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia/> diakses 26  
September 2022

<https://teknokra.co/ukm-f-psbh-adakan-seminar-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia/> diakses 26  
September 2022

<https://theexodusroad.com/human-trafficking-in-thailand/> diakses  
pada tanggal 23 Januari 2023

<https://theexodusroad.com/human-trafficking-in-the-philippines/#:~:text=Human%20Trafficking%20Networks%20in%20the%20Philippines&text=Bribing%20immigration%20personnel%2C%20producing%20fake,across%20borders%20and%20evade%20detection,> Diakses pada tanggal 24  
Januari 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tppo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>  
diakses pada tanggal 8 Februari 2023

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>  
diakses pada tanggal 9 Februari 2023